SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 03/HK.03.2-Kpt/6501/Sek-Kab/I/2021
TENTANG
PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUTANSI BARANG MILIK NEGARA PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan selaku Pengguna Anggaran/Barang Lembaga yang dipimpinnya, berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan selaku Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

c. bahwa.....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia 4286);

2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Kebijakan.....

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian 076 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indipenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-VI;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
17. Keputusan Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Salinan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 918/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ;

2. Surat Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 01/HK.03.2-Kpt/6501/Sek.Kab/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021;

3. DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.417840/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUTANSI BARANG MILIK NEGARA PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	:	Gusti Putu Gede Darma Putra, S.Kom
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda/IIIa
Nip	:	199407112019031012
Jabatan	:	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KEDUA.....

KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat laporan tertulis kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KETIGA : Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 yang besarannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Bagian Anggaran 076 Kode Anggaran 3360.EAD.010.005.A.521213.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,

Hetty Apriani